

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen ketiga UUD 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) Bab I , menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*Machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga UUD 1945, ada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, persamaan kedudukan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka disatu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara.

Hukum mempunyai tujuan yang universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Dalam perkembangannya fungsi hukum merupakan sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk

kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum menunjukan mana yang baik mana yang tidak baik, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.

Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum juga sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adapun ciri-ciri dari suatu negara hukum adalah:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

¹ A. Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang., hlm. 41

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa digunakan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa sejak Indonesia merdeka, tema Negara hukum paling banyak mendapat sorotan, sebagian dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian Negara Indonesia selalu berusaha untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki beberapa hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain hukum acara pidana dan hukum pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat, hanya saja hukum acara pidana atau hukum acara pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum pidana materil dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana (materil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Van Apeldorn bahwa hukum itu terbagi atas 2 pandangan, yaitu hukum material dan formal yang mana masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

Hukum material adalah suatu peraturan yang berisikan hubungan antara subjek hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan peristiwa hukum. Sedangkan hukum formal adalah peraturan yang dihubungkan dengan aturan dimana apabila hukum materil dilanggar maka ada campur tangan dari penguasa atau pemerintah.²

² Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cetakan ke IV, PT Aditya Bakti, Bandung , hlm. 45

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, untuk guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataan masih tetap terjadi kejahatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap kejahatan tentunya harus ditindak lanjuti dengan tindakan hukum yang tegas melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga ideologi Indonesia sebagai Negara hukum benar-benar terwujud.

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini.³ Fungsi dari suatu Undang-Undang acara pidana adalah suatu kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perananan penegak hukum dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Bahwa pembahasan penegekan hukum selain menegakan peraturan perundang – undangan, sebenarnya pembahasan penegakan hukum lebih banyak juga tertuju pada diskresi, yang menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum , dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁴

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena :

1. Tidak ada perundang – undangan yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia

³ A. Siti Soetami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Pt. Eresco, Bandung, Bandung, hlm. 71

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke XI , PT Raja Grafiika Persada ,Jakarta,hlm 21

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang- undangan sebagaimana yang di kehendaki oleh pembetuk undang- undang.
4. Adannya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁵

Di dalam hal penegakan hukum kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja yang bersifat penal. Sistem pidana hanya berfungsi terhadap kejahatan tercatat (*Recorded Crimes*), yang menjadi masukannya, fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*Total Enforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*Public Order*) dan hak-hak individual (*Individual Rights*), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang kuat.

Salah satunya adalah dalam Penegakan Hukum Tindak pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga yang tidak selalu mengedepan aturan hukum yang ada dalam penyelesaiannya. Peran serta tokoh masyarakat dan Lembaga Sosial lainnya sangat di harapkan dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga , hal ini selaras dengan tujuan dari Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁵ *Ibid*

Bahwa kasus kekerasan di dalam Lingkungan Rumah Tangga terutama terhadap istri telah merambat ke seluruh wilayah Indonesia. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak saja terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di kota-kota kecil seperti di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti kasus yang terjadi di Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara yang mana suami menganiaya istrinya dengan mengikat tubuh istrinya dengan tali rapia dan setelah itu di siram dengan minyak tanah dengan acaman akan membakar untung korban cepat berteriak sehingga perbuatan tersebut di ketahui oleh masyarakat setempat sehingga perbuatan tersebut dapat dicegah . Dan sebelumnya juga terjadi di Desa Matobet Kecamatan Sipora Selatan yang mana suami juga memukul istrinya sampai luka memar yang megakibatkan istrinya dirawat di rumah sakit.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang masih tertinggal , baik dilihat dalam bidang apapun ditambah lagi rendahnya sumber daya manusianya yang mana masyarakat Kabupaten Mentawai belum menganggap pentingnya pendidikan mereka masih beranggapan bahwa laut dan hutan serta ladang yang mereka punya bisa memberikan kebutuhan yang mereka perlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten- kabupaten lainnya di Sumatera Barat, jelas Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tertinggal dengan Kabupaten yang lain.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah masyarakat yang masih tertinggal, yang mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memegang kuat aturan- aturan adat dalam tatanan kehidupan masyarakatnya dan mereka masih banyak yang belum tahu tentang aturan-

aturan hukum yang ada di negara ini. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan masyarakat yang menganut paham kultur “ patriarki ” (*paternalistik*) dimana status dan peran suami lebih dominan dari istri.⁶ Bahwa suami memiliki peran sebagai kepala keluarga sedangkan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Peran sebagai ibu rumah tangga yang diakui adalah peran domestik yang menonjolkan kewajiban dalam mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, merawat anak, dan melayani suami. Hal tersebut sangat merugikan istri dan akan memberikan peluang munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah dalam rumah tangga yang merupakan masalah yang sangat pribadi , selain itu juga dianggap sebagai hak laki- laki (suami) atas tubuh istrinya , yang resmi dinikahinya.⁷ Disamping itu ada anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami mendidik istri . Bahkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah kewajaran dan merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dan pantang diketahui orang lain karena rumah tangga merupakan suatu wilayah pribadi (*personal*) Akibatnya masih banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang hanya mampu berdiam diri dan menerima keadaan dengan ikhlas serta tidak berusaha untuk meminta bantuan dan advokasi.

Padahal derita akibat tindak kekerasan terhadap istri ini menyisakan traumatis yang sangat besar, apalagi jika kekerasan dilakukan oleh orang yang

⁶ Diakses dari www.puailiggoubat.com pada tanggal 5 Agustus 2013

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ,Sinar Grafika ,Jakarta ,hlm 63

mempunyai hubungan khusus misalnya suami. Penderitaan yang di alami oleh korban Kekerasan dalam rumah tangga tidak saja mengalami kerugian materil tetapi juga mengalami kerugian immateril. Kerugian materil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini bersifat lebih ekonomis/mempunyai nilai ekonomis sedangkan kerugian immateril bersifat psikis/mental.⁸ Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban, apabila korban tidak dapat segera melupakan perbuatan yang menimpanya , akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya memerlukan waktu yang lama .

Kuatnya budaya *paternalistik* dan rendahnya pendidikan serta ditambah lagi dengan rendahnya pemahaman masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membuat kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ibarat fenomena gunung es yang sukar ditembus oleh pihak-pihak dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah merupakan masalah serius yang perlu mendapat penanganan secara khusus oleh pemerintah.

Dilihat dari catatan Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2012, bahwa Komisi Nasional Perempuan menerima laporan pengaduan sebanyak 216.156 kasus sebanyak 62 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan fisik. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 yakni 119.107 kasus. sebanyak 58 persen merupakan kekerasan fisik. Sedangkan yang ironisnya kekerasan fisik tersebut terjadi di Lingkungan Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap

⁸ *Ibid*, hlm 123

Istri.⁹ Dan begitu juga di Propinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan dari catatan Nuari Perempuan Women,s Crisis Center (NP-WCC) pada tahun 2012 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 88 kasus, sebanyak 43 kasus merupakan kekerasan fisik. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya sebanyak 65 kasus, sebanyak 38 Kasus merupakan kekerasan fisik.¹⁰ Sementara di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari catatan Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai pada tahun 2012, sebanyak 5 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 4 kasus kekerasan fisik terhadap istri dan 1 kasus penelantaran Rumah Tangga . Angka ini juga meningkat di banding pada tahun 2011 yang terdiri dari 3 kasus yang mana ke semua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan fisik terhadap istri.¹¹

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terlepas dari beberapa Faktor – Faktor yang mempengaruhi dalam Penegakan hukum, antara lain :

1. Faktor Hukum itu sendiri, yang dibatasi pada undang –undang saja
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat , yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor Kebudayaan , yakni sebagai hasil karya , cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹²

⁹ Diakses dari [www.komnasperempuan .or.id](http://www.komnasperempuan.or.id) pada tanggal 10 Juli 2013

¹⁰ Diakses dari [www.antaraneews .com](http://www.antaraneews.com) pada tanggal 21 September 2013

¹¹ Data tahunan kasus Unit PPA Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai.

¹² Soerjono Soekanto, *op.cit* ,hlm 8

Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan telah dicermati oleh PBB melalui resolusi No 54 pada sidang umum 17 Desember 1999. Sidang tersebut menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dengan mengajak kepedulian pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan telah membawa dampak yang sangat merugikan, maka resolusi PBB tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tanggal 22 September 2004. Undang-undang PKDRT dibuat sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Diharapkan munculnya undang-undang PKDRT ini dapat membantu masyarakat menjaga keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga dan terbebas dari tindakan kekerasan yang merupakan unsur penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara sosialisasi undang-undang PKDRT yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik tetapi pada kenyataannya sosialisasi belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya kendala baik secara teknis maupun nonteknis dan juga belum menjamin munculnya keberdayaan perempuan untuk memperjuangkan dirinya. Sosialisasi juga belum merata dan belum mampu mencakup seluruh daerah karena keterbatasan sarana dan

sumber daya, selain itu kendala utama terhambatnya sosialisasi adalah latar belakang kultur budaya paternalistik yang menghasilkan berbagai ragam persepsi sehingga banyak dari mereka yang belum tahu apa yang di maksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan banyak juga dari mereka yang tidak tahu fungsi undang - undang PKDRT .

Pasal 1 angka 1 undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengatakan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seiring dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini logis, sebab dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain, “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, secara umum telah diberi wewenang diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Umum Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.¹⁴ Dimana personil Polri yang mengisi kerja pada unit ini adalah Polisi Wanita (POLWAN). Sementara, Unit PPA Polres berada di bawah Kasat Reskrim Polres. Bertugas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

¹³ UU. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.” Salah satu fungsinya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.” Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dalam proses penegakan hukum harus diawali dengan benar ,yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁵ Salah satu lembaga yang berwenang untuk adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dan setelah itu ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 Tentang

¹⁵ Hartono, 2012 , *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm 17

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana .

Ruangan Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi dan / atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.¹⁶

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana , menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polres dan Polda di seluruh wilayah Indonesia dalam penegakan hukum Tindak pidana Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dan atas dasar uraian tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan Fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai .

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

1. Bagaimanakah Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan permasalahan sebagaimana disebutkan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai menghadapi kendala dalam Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi siapapun yang membaca dan mempergunakannya pada umumnya dan khususnya dapat mendatangkan manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum, sekurang-kurangnya memberikan dan memperbanyak bahan atau pengetahuan dalam dunia hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan dalam pelaksanaan pembangunan dunia teknis kepolisian pada umumnya dan kegiatan penegakan hukum di Polres Kepulauan Mentawai pada khususnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

- 1. Kerangka Teoritis**

Menurut Meuwissen, Gijssels, dan Mark Van Hoccke, teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empiris, dan kekuatan mengikat dari hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum yaitu .

- 1.1 Teori Penegakan hukum .

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu

¹⁷ Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm.55

masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang melakukannya . Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁸ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung, yaitu.

1. substansi hukum (*legal substance*)
2. struktur hukum (*legal structure*)

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Yoyakarta, hlm. 2.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 102

3. budaya hukum (*legal culture*).²⁰

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum, menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*).

Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidak patuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatur penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, Second Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penerjemahan : Wisnu Basui), Tatanusa, Jakarta, hlm.6

langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian luas tadi, dia lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*.²¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu.

- a. Kepastian hukum,
- b. Kemanfaatan dan
- c. Keadilan.

Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepetingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil dan sejahtera.

1.2 Teori Sistem Peradilan Pidana.

Di undangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP telah membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²² Sistem peradilan di Indonesia sekarang ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka diperlakukan sebagai subjek sehingga

²¹ Soerjono Soekanto, *op.cit* , hlm 19

²² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, , hlm. 10

kedudukan tersangka sama dengan aparat polisi dan dipenuhi hak-haknya dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh *due process model*, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²³

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.²⁴

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

²³ Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*,:Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, hlm.3

²⁴ *Ibid*, hlm 4

2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk – bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ Membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”²⁵

Kekerasana Dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit* ,hlm 58

Adapun bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dibedakan kedalam 4 (empat) macam .

1. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang
3. Kekerasan Seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
4. Penelantaran rumah tangga juga di maksudkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang di larang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam rumah atau di luar rumah. sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Lisa Friedman, kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya

secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak maupun pasangan).

Adapun bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus :²⁶

1. Kekerasan dalam area domestik / hubungan intim personal

Terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu.

2. Kekerasan dalam area publik

Terjadi di luar hubungan keluarga / hubungan personal lainnya. Misalnya, kekerasan dalam lingkup tempat kerja seperti pembantu.

3. Kekerasan yang dilakukan oleh / dalam lingkup negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan / atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadinya oleh negara, dimanapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran HAM dalam pertentangan kelompok, dan situasi konflik

Selanjutnya Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat di bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut .²⁷

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap, kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan non fisik , mulai dari sikap dan perilaku yang tidak di kehendaki, maupun lontaran – lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota yang lain.

²⁶ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UI Press, Yogyakarta, , hlm.24

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit* ,hlm 82

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena. Kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum

Proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

- b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan yang diduga suatu tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

(Pasal 1 angka 4 KUHAP)

- c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang guna mencari bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana pada tindak pidana guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

f. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁰

g. Istri

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³¹

h. Kekerasan dalam rumah tangga

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³²

i. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³³

j. Lingkup rumah tangga

²⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke VIII, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

³⁰ UU.No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan Penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti. Alasan menggunakan metode ini adalah agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, baik bersumber dari literatur-literatur yang ada, sampai melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 133

Dimana dalam Penelitian ini Penulis menggambarkan tentang pelaksanaan Penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu penyidik di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai serta mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁶, seperti Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁶ *Ibid*, Hlm.31.

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL. :
03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan
Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
 - a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.³⁷
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

³⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 116

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, Hlm.32

bahan hukum tarsier.³⁹ Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Wawancara (*interview*) yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁰ Dalam Penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit yang mempunyai ciri-ciri sama,⁴¹ yang dijadikan objek penelitian, yang kemudian disimpulkan, mengeneralisir semua objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai di tempat penelitian.

Sampel dalam wawancara yaitu ditujukan kepada, Penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai di lokasi penelitian. Sampel penelitian nantinya adalah Kasat Reskrim, Kaurbinops Sat Reskrim dan Kanit PPA serta 2 (dua) orang Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai. Penetapan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan melalui *purpose sampling* yaitu peneliti yang akan

³⁹ *Ibid*, hlm.68

⁴⁰ *Ibid*, hlm.82

⁴¹ *Ibid*, hlm.95.

menentukan subjek yang akan diwawancarai. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam Tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara :

- 1) *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan - catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis⁴². Jadi, data yang telah diperoleh di lapangan akan diedit terlebih dahulu, guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.
- 2) *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

b. Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dalam hal ini penulis

⁴² *Ibid*, hlm. 168-169

membandingkan antara fakta-fakta yang ditemui dilapangan dengan norma hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan

Tugas utama kepolisian sebagai aparat penegak hukum pertama di lapangan adalah sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam BAB IV Tentang Penyidik dan Penuntut Umum khususnya Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . BAB I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa yang di maksud dengan penyelidik adalah “ Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penyelidikan dan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah : “Pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

a. Penyelidikan